DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

ALUR PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pengajuan Keberatan oleh Pemohon pada PPID
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Nunukan

dtktmedsos@gmail.com
Distransnnaker Nunukan
distransnaker_nnk_official

DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Langkah 1:

Pengajuan Keberatan oleh Pemohon

Cara Penyampaian Keberatan

Pemohon datang langsung ke meja layanan PPID di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, atau melalui surat/email resmi yang ditujukan kepada Atasan PPID.

Kelengkapan Berkas Keberatan

Mengisi dan menyerahkan Formulir Keberatan Informasi Publik dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM) dan bukti tanda terima permohonan informasi sebelumnya.



DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Alur Pelayanan — Langkah 2

Penerimaan dan Registrasi Berkas

Setelah pemohon mengajukan keberatan, petugas PPID Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan segera menerima, memeriksa, dan mencatat berkas pengajuan secara resmi dan tertib administrasi.

Penerimaan Berkas

Petugas PPID Distransnaker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon.

Registrasi Keberatan

Memberikan nomor register keberatan dan tanda terima resmi pengajuan keberatan kepada pemohon sebagai bukti pencatatan.

dtktmedsos@gmail.com Distrasnnaker Nunukan distransnaker_nnk_official

DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Langkah 3:

Pemeriksaan & Tanggapan Atasan PPID

Penerusan Berkas Keberatan

PPID Pembantu Distransnaker meneruskan berkas keberatan kepada Atasan PPID, yaitu Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Pemberian Tanggapan Tertulis

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas keberatan dinyatakan lengkap dan diterima secara resmi.

DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Penyampaian Keputusan oleh Atasan PPID

Atasan PPID memberikan keputusan tertulis kepada pemohon setelah melalui proses pemeriksaan berkas keberatan. Keputusan disampaikan secara resmi dan tercatat.

- Keputusan tertulis diterbitkan oleh Atasan PPID
- Jika diterima: informasi disampaikan kepada pemohon
- Jika ditolak: alasan penolakan disampaikan tertulis
- Jawaban via pos, email, atau diserahkan langsung

dtktmedsos@gmail.com
Distrasnnaker Nunukan
distransnaker_nnk_official

DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Langkah ke-5:

Langkah Lanjut (Penyelesaian Sengketa)

Setelah menerima keputusan dari Atasan PPID, pemohon memiliki dua pilihan tindak lanjut berdasarkan kepuasan terhadap hasil keputusan yang diterima secara tertulis.

Proses Selesai

Jika pemohon merasa puas dengan keputusan yang diberikan oleh Atasan PPID, maka proses pengajuan keberatan dinyatakan selesai.

Pengajuan Sengketa

Jika tidak puas, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keputusan.

DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TERIMA KASIH

Wa only : 0895-3399-16281

dtktmedsos@gmail.com

https://nunukankab.go.id/mall-data-informasi

Jln Ujang Dewa Kompleks Gadis 1 - Nunukan Selatan